



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Cot Jeumpa/08 Maret 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di xxxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Jeumpa. xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, xxxx xxxxx xxxxxx/16 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan menjahit, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd, pada tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/05/VI/2010, tertanggal 14 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun V Cot Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan pindah ke kediaman bersama di depan rumah orang tua Penggugat

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karunia 2 anak yang bernama :

- Xxxx xxxxxx xxxxx usia 10 tahun;
- XXXXXXXX xx-xxxxxx usia 3 tahun;

4. Bahwa sejak September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o a. Sejak Bulan September 2019 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi Online;
- o b. Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Pengakuan dia Sendiri;
- o c. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;

5. Bahwa sejak September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Bineh Krueng, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, Tergugat pergi dengan alasan untuk bekerja dan Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 Tahun 3 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);  
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidaktatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai PNS, Penggugat telah menyerahkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat berwenang sebagai persyaratan administratif Nomor B- 3113/Kk.01.15/Kp.01.1/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an, Mila Karmila Nomor : 1112044803810001, tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor : 18/05/VI/2010, tanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ada perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa penyebab perselisihan sepengetahuan saksi adalah disebabkan Tergugat bermain judi dan bahkan kecanduan judi online, sehingga Tergugat sampai menggadaikan BPKB mobil ke leasing untuk judi online ;

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.



- Bahwa perbuatan Tergugat yang bermain judi diakui sendiri oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga sudah mentalak Penggugat 3 x meskipun dalam waktu yang sama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih lamanya, Tergugat yang turun dari rumah dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui ada perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan sepengetahuan saksi adalah disebabkan Tergugat bermain judi online, sehingga Tergugat sampai menggadaikan BPKB mobil ke leasing dan menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sudah mentalak Penggugat 3 x;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih lamanya, Tergugat yang turun dari rumah dan pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari kerja namun tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja dan jarang melihat anak ;

Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2010 dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (**persona standi in judicio**);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat selaku PNS, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai Surat Edaran MA RI No 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No 10 tahun 1983 poin 5 dan 6 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

*Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan Tergugat sering bermain judi hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya didasarkan pada alasan percekcoakan sesuai dengan rumusan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 10 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), akan tetapi setelah diperhatikan dengan seksama bukti P. ternyata tidak jelas tentang adanya alasan cekcok tersebut, sehingga alasan pokok tersebut haruslah dikesampingkan meskipun hanya merubah posita gugatan Penggugat dan tidak merubah primer gugatan Penggugat, dan bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau apabila dihitung sampai dibuatnya putusan ini telah berlangsung sekitar 2 tahun lebih dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian, maka fenomena kasus tersebut di atas juga dapat dikembalikan atau ditafsirkan kepada kalimat terakhir dari Pasal 19 huruf b PP No 9 Tahun 1975 jo 116 huruf b KHI yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan posita gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah selama 02 (dua) tahun lamanya ;

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah sesuai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapaibatas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari orang lain atau keluarga jauh dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi (saksi I dan II) Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Blangpidie untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sepatutnya biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, ;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000.00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus di Blangpidie pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag. M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Munizar, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Renata Amalia, S.H.I**

**Amrin Salim, S.Ag., M.A**

**Reni Dian Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan No. 9/Pdt.G/2022/MS.Bpd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)